

Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka Pemilu Legislatif Berdasarkan Teori Struktural Hukum Pemilu Issacharoff

Erman I. Rahim*

*Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia,
erman@ung.ac.id, ORCID ID 0009-0001-7361-3911*

Hendrik Imran

*Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia,
hendrikimran@iaingorontalo.ac.id*

Zamroni Abdussamad

*Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia,
zamroni@ung.ac.id, ORCID ID 0000-0002-1774-8707*

Sofyan Piyo

*Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia,
sofyanpiyo@ung.ac.id, ORCID ID 0000-0001-9216-0973*

Abstract. *The open proportional representation system implemented in Indonesia since the 2009 elections was designed to increase democratic participation and strengthen the legislative accountability. However, in practice, this electoral model has actually given rise to various structural problems that significantly weaken the quality of representative democracy. This study seeks to answer a crucial question: to what extent does the open proportional representation system create structural inequality in the distribution of political power within the framework of Indonesian democracy? This study employs a normative legal research using the Structural Approach to Election Law, developed by Samuel Issacharoff, refined by Nicholas Stephanopoulos and Yasmin Dawood. This research is based on a juridical analysis of election regulations, Constitutional Court decisions, relevant legal literature, and democratic theory. The findings indicate that this system reinforces the dominance of wealthy candidates, erodes the ideological foundations of political parties, and perpetuates the structural exclusion of marginalised groups. Furthermore, this study confirms that Election Law, as an institutional structure, is not ideologically neutral and can be exploited to maintain uneven power relations. The conclusion of this study is the need for electoral system reform to achieve structural justice, particularly through the reconstruction of electoral districts, revision of parliamentary thresholds, implementation of campaign financing transparency, and revitalisation of political parties as ideological entities. The structural approach offers a critical and holistic analytical framework for building a more just, inclusive, and substantively democratic electoral system in Indonesia.*

Keywords: *Election Law Reform, Open Proportional System, Structural Approach*

Abstrak. Sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2009 dirancang untuk meningkatkan partisipasi demokratis dan memperkuat akuntabilitas legislatif. Namun, dalam praktiknya, model pemilu ini justru menimbulkan berbagai persoalan struktural yang secara signifikan melemahkan kualitas demokrasi perwakilan. Studi ini berupaya menjawab pertanyaan krusial: sejauh mana sistem proporsional terbuka menciptakan ketimpangan struktural dalam distribusi kekuasaan politik dalam kerangka demokrasi Indonesia? Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan Structural Approach to Election Law yang dikembangkan oleh Samuel Issacharoff dan disempurnakan oleh Nicholas Stephanopoulos serta Yasmin Dawood. Penelitian ini didasarkan pada analisis yuridis terhadap peraturan pemilu, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum yang relevan, dan teori demokrasi. Temuan menunjukkan bahwa sistem ini memperkuat dominasi kandidat kaya, mengikis fondasi ideologis partai politik, dan melanggengkan eksklusi struktural terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Selain itu, studi ini menegaskan bahwa hukum pemilu sebagai struktur institusional tidak bersifat netral secara ideologis dan dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan relasi kuasa yang timpang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya reformasi sistem pemilu guna mencapai keadilan struktural, khususnya melalui rekonstruksi daerah pemilihan, revisi ambang batas parlemen, penerapan transparansi pembiayaan kampanye, dan revitalisasi partai politik sebagai entitas ideologis. Pendekatan struktural menawarkan kerangka analisis yang kritis dan holistik untuk membangun sistem pemilu yang lebih adil, inklusif, dan demokratis secara substantif di Indonesia.

Kata Kunci: Reformasi Hukum Pemilu, Sistem Proporsional Terbuka, Structural Approach

Submitted: 24 July 2025 | Reviewed: 20 August 2025 | Revised: 22 October 2025 | Accepted: 7 January 2026

PENDAHULUAN

Demokrasi, dalam artikulasi substansialnya, bukan sekadar prosedur memilih dan dipilih. Ia adalah upaya untuk menata kehidupan publik berdasarkan prinsip representasi, deliberasi, dan akuntabilitas yang bertumpu pada kedaulatan rakyat.¹ Namun, problem mendasarnya terletak pada bagaimana struktur hukum membentuk praktik demokrasi, bukan hanya dalam batas formal prosedur, tetapi dalam jalinan kuasa yang bekerja di dalam dan melalui hukum. Inilah yang menjadi titik masuk dari kritik struktural terhadap sistem pemilu yang tampak demokratis namun menyimpan ketimpangan representatif yang sistemik.

Demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998 telah ditandai dengan keberlanjutan pemilu sebagai mekanisme peralihan kekuasaan yang damai. Namun demikian, substansi demokrasi belum sepenuhnya terwujud ketika sistem pemilu yang digunakan tidak berhasil mendorong hadirnya wakil rakyat yang merepresentasikan kehendak kolektif secara adil.² Sistem proporsional terbuka, yang secara resmi digunakan sejak Pemilu 2009 berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, dipandang sebagai cara untuk memperkuat keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan wakilnya.³ Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi langsung memilih calon legislatif (caleg) dari partai tertentu.

Secara normatif, dasar hukum sistem ini ditegaskan dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa “Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.” Dalam praktiknya, sistem ini digunakan dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024, dan kembali dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 114/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan *judicial review* atas sistem tersebut, dengan menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka tetap

¹ Mohamad Hidayat Muhtar et al., *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

² Nabih Amer et al., “Implications Of The Constitution For Political Neutrality In The Dynamics Of Law And Democracy,” *Journal de Facto* 10, no. 2 (2024): 283–302.

³ Samantha Elizabeth Fitzgerald, Nathanael Telaumbanua, and Rasji Rasji, “Comparison Analysis of Open and Closed Proportional Election Systems in the Perspective of State Law in Indonesia,” *AURELLA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (July 4, 2023): 1188–96, <https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.695>.

konstitusional sepanjang masih menjamin prinsip kedaulatan rakyat.⁴ Namun, di balik asumsi demokratis sistem ini, muncul berbagai masalah struktural yang menggerogoti kualitas representasi dan integritas demokrasi.

Pertama, sistem proporsional terbuka telah mengubah logika persaingan politik menjadi kontestasi antar-individu dalam partai yang berujung pada praktik politik uang (*vote buying*) yang masif dan mahal.⁵ Menurut survei terbaru Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis setelah pencoblosan Pemilu Legislatif 2024, sebanyak 35 % responden mengaku menentukan pilihannya karena uang atau barang, meningkat dibandingkan 28 % pada Pemilu 2019.⁶

Kedua, sistem ini melemahkan fungsi ideologis dan kaderisasi partai politik. Partai tidak lagi berperan sebagai institusi pengartikulasian kepentingan rakyat, melainkan menjadi wadah kendaraan elektoral bagi tokoh-tokoh populer atau pemodal kuat yang dapat menggalang suara pribadi. Kekuatan elektoral beralih dari struktur partai ke kekuatan figur, yang tidak jarang lepas dari kontrol partai setelah terpilih. Hal ini menciptakan fragmentasi internal dan kegagalan partai dalam membangun agenda kolektif di parlemen. Ketiga, sistem proporsional terbuka menciptakan ketimpangan representasi politik. Calon legislatif dengan modal besar dan popularitas tinggi memiliki peluang menang yang jauh lebih tinggi dibandingkan calon yang memiliki rekam jejak advokasi atau keterlibatan akar rumput.

Menurut pemantauan awal *Indonesia Corruption Watch*, sebanyak 354 dari 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 atau sekitar 60 memiliki afiliasi langsung dengan kegiatan bisnis, mulai dari kepemilikan saham hingga jabatan struktural di berbagai perusahaan. Sebaliknya, wakil dari latar belakang profesional independen seperti akademisi dan aktivis hanya menempati porsi yang sangat kecil, mengindikasikan

⁴ Paisal Abdi, Insan Tajali Nur, and Rosmini, “Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Identitas Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (September 14, 2024): 12–32, <https://doi.org/10.58540/jih.v1i1.619>.

⁵ Enny Agustina et al., “Finding a New Direction for Indonesian Democracy: Analysis of Limitations of the President’s Powers in the Amendments to the Constitution” 13, no. 1 (2024): 109–25, <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index>.

⁶ W. P. Kautsar, “Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat,” Metro TV News, 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat>.

bahwa parlemen semakin didominasi oleh elit ekonomi.⁷ Situasi ini berdampak pada kedalaman relasi politik, di mana pemilih seringkali tidak benar benar mengenal wakilnya dan pertanggungjawaban politik lebih banyak didasarkan pada jaringan patronase daripada program atau kontrak sosial yang jelas.

Masalah-masalah ini mengisyaratkan bahwa sistem proporsional terbuka dalam desain sekarang bukanlah jaminan atas demokrasi yang lebih representatif, tetapi justru mengandung kerentanan struktural yang secara sistemik melemahkan kualitas perwakilan politik. Ketika kontestasi elektoral semakin ditentukan oleh modal individual dan bukan oleh platform kolektif partai, maka fungsi demokrasi sebagai mekanisme distribusi kekuasaan yang adil menjadi terdistorsi.

Di sinilah teori *Structural Approach to Election Law* yang dikembangkan oleh Samuel Issacharoff dan koleganya menjadi relevan sebagai alat analisis kritis yang tidak hanya memotret wajah permukaan dari sistem pemilu, tetapi menelusuri fondasi kelembagaan yang menopangnya.⁸ Teori ini memandang bahwa pemilu bukan sekadar peristiwa prosedural atau perayaan lima tahunan demokrasi elektoral, melainkan instrumen konstitusional yang membentuk struktur kekuasaan dan menentukan arah keberpihakan politik negara terhadap rakyat. Dalam pendekatan ini, hukum pemilu tidak diperlakukan sebagai aturan teknis semata, melainkan sebagai arena normatif yang harus dirancang secara sadar untuk memastikan terwujudnya struktur representasi yang adil, inklusif, dan anti-oligarkis. Pemilu yang ideal, dalam pandangan ini, bukan hanya menjamin partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi tersebut menghasilkan konfigurasi kekuasaan yang mencerminkan keragaman dan kepentingan rakyat secara substantif.⁹

Pendekatan struktural ini menggeser cara pandang hukum pemilu dari sekadar perlindungan hak individu untuk memilih ke pertanyaan mendasar yakni apakah

⁷ Indonesia Corruption Watch, “Bayang Bayang Politisi Pebisnis Dalam Komposisi DPR Periode 2024–2029,” Indonesia Corruption Watch, 2024, <https://antikorupsi.org/index.php/taxonomy/term/179>.

⁸ Mark Rush, “Review of Fragile Democracies by Samuel Issacharoff,” *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 15, no. 2 (June 2016): 193–95, <https://doi.org/10.1089/elj.2016.0374>. Rayendra Erwin Moeslimin Singaraju. “Establishment Of A General Election Court System In Indonesia”. *Prophetic Law Review* 4 (1):48-69. (2022) <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss1.art3>.

⁹ Yasmin Dawood, “Electoral Fairness and the Law of Democracy: A Structural Rights Approach to Judicial Review,” *University of Toronto Law Journal* 62, no. 4 (2012): 499–561, <https://doi.org/10.3138/utlj.62.4.499>.

sistem pemilu yang berlaku menghasilkan konfigurasi kekuasaan yang demokratis dan representatif? Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini membuka ruang untuk menilai bagaimana sistem proporsional terbuka dalam desain, pelaksanaan, dan hasilnya telah menciptakan atau justru menghambat terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Sistem proporsional terbuka telah menjadi objek diskusi yang berkelanjutan, terutama pasca reformasi dan peneguhan prinsip kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa meskipun sistem ini secara normatif memberikan ruang partisipasi politik lebih luas, namun dalam praktiknya menyisakan persoalan struktural yang kompleks. Untuk menempatkan penelitian ini secara tepat dalam lanskap kajian hukum pemilu, penting untuk terlebih dahulu mengkaji beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian oleh Milwan, Sunarya, dan Akadira (2025) dalam artikel berjudul *Strengthening Indonesia's Open Proportional Electoral System: A SOAR Analysis for 2024 Implementation Strategy* yang dipublikasikan dalam *Ilomata International Journal of Social Science* mengevaluasi sistem proporsional terbuka melalui pendekatan strategi kelembagaan.¹⁰ Studi ini menekankan bahwa sistem tersebut membuka ruang pluralitas politik dan memberikan hak pemilih untuk menentukan langsung calon legislatif, tetapi tetap menyimpan masalah utama pada tingginya biaya politik dan lemahnya kontrol partai terhadap kader. Rekomendasi mereka bersifat manajerial dan administratif, seperti pembatasan dana kampanye dan penguatan regulasi internal partai.

Sementara itu, studi oleh Suci dan Suri (2024) yang berjudul *Analyzing The Electoral Reform Journey of Indonesia From 2004–2023: Value Demands or Power Needs?* dan diterbitkan dalam jurnal *Politica* milik Badan Keahlian DPR RI memberikan telaah historis mengenai perjalanan reformasi sistem pemilu Indonesia dalam rentang waktu dua dekade terakhir.¹¹ Studi ini menguraikan bahwa transisi dari sistem proporsional

¹⁰ Milwan Milwan, Amud Sunarya, and Tora Akadira, "Strengthening Indonesia's Open Proportional Electoral System: A SOAR Analysis for 2024 Implementation Strategy," *Ilomata International Journal of Social Science* 6, no. 1 (January 15, 2025): 165–85, <https://doi.org/10.61194/ijss.v6i1.1528>.

¹¹ Perwita Suci and Ihsan Suri, "Analyzing The Electoral Reform Journey of Indonesia From 2004–2023: Value Demands or Power Needs?," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 15, no. 2 (January 30, 2025): 167–84, <https://doi.org/10.22212/jp.v15i2.4459>. Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana, "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of

tertutup ke sistem proporsional terbuka lebih didorong oleh tuntutan nilai dari publik serta tekanan politik yang menguat pascareformasi, termasuk peran penting Mahkamah Konstitusi, dibandingkan dengan inisiatif legislatif dari pembentuk undang-undang itu sendiri. Fokus utama kajian ini terletak pada dinamika regulasi dan tarik-menarik kepentingan antara idealisme demokratis dan kebutuhan kekuasaan, bukan pada aspek struktural sistem hukum pemilu secara konseptual. Studi ini memberikan kontribusi utama berupa pemahaman historis dan normatif tentang arah reformasi pemilu, namun belum menjangkau pada evaluasi kritis terhadap desain hukum sebagai arsitektur distribusi kekuasaan politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Arifin, Ihsanul Maarif, Bunyamin, Robi Asadul Bahri, dan Anastasia Wahyu Murbani (2025) dalam artikel berjudul *Reforming Indonesia's Electoral System: Legal and Policy Considerations* yang diterbitkan dalam *Jambe Law Journal* memperkaya wacana reformasi sistem pemilu di Indonesia dengan menyoroti persoalan fragmentasi regulasi antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.¹² Studi ini mengungkapkan bahwa tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi pengawasan, dan inefisiensi administratif akibat ketidakharmonisan hukum telah melemahkan legitimasi demokrasi di Indonesia.

Dibandingkan dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dalam pendekatan konseptual yang digunakan. Jika Milwan, Sunarya, dan Akadira (2025) lebih menekankan strategi administratif dan kelembagaan melalui analisis *SOAR* terhadap implementasi sistem proporsional terbuka, dan Suci serta Suri (2024) memfokuskan kajiannya pada dinamika historis regulasi pemilu dalam konteks tarik-menarik kepentingan antara nilai demokrasi dan kekuasaan pascareformasi, sementara Arifin dkk. (2025) menyoroti urgensi harmonisasi regulasi antara Pemilu dan Pilkada untuk meningkatkan efisiensi dan legitimasi demokrasi melalui pendekatan kebijakan hukum, maka penelitian ini menempuh jalur konseptual yang berbeda dengan

International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia,” *Heliyon* 7, no. 9 (2021): e07886, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07886>

¹² Firdaus Arifin et al., “Reforming Indonesia’s Electoral System : Legal and Policy Considerations Faculty of Law , Universitas Pasundan , Indonesia Faculty of Law , Universitas Pasundan , Indonesia Sekolah Tinggi Hukum Galunggung , Indonesia Faculty of Law , Universidade Nacion,” *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 61–99, <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.61-99>.

mengangkat teori *Structural Approach to Election Law* yang dikembangkan oleh Samuel Issacharoff sebagai kerangka evaluatif utama. Pendekatan ini tidak sekadar memosisikan sistem pemilu sebagai perangkat prosedural, melainkan sebagai struktur hukum yang menentukan konfigurasi kekuasaan politik dan tingkat keadilan representasi. Dengan perspektif struktural ini, sistem proporsional terbuka dipandang sebagai instrumen yang tidak netral, melainkan berpotensi memperparah ketimpangan representasi, melemahkan ideologi partai, dan memperkuat dominasi figur bermodal besar dalam arena legislatif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi ganda secara teoritis, ia memperluas cakupan analisis hukum pemilu dari pendekatan normatif ke pendekatan struktural; dan secara praktis, ia memberikan refleksi kritis terhadap keberlanjutan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif Indonesia. Jika sistem ini tidak segera direformasi secara desain, bukan tidak mungkin demokrasi elektoral Indonesia akan mengalami stagnasi atau bahkan regresi, ditandai oleh makin sempitnya ruang representasi politik yang bermakna bagi warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan kerangka konseptual *Structural Approach to Election Law* yang dikembangkan oleh Samuel Issacharoff karena pendekatan ini memungkinkan analisis hukum pemilu tidak hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai mekanisme kelembagaan yang membentuk struktur kekuasaan dan pola representasi politik. Berbeda dengan pendekatan normatif murni yang cenderung berhenti pada analisis teks hukum, *Structural Approach* menelaah bagaimana desain sistem pemilu khususnya sistem proporsional terbuka di Indonesia menciptakan insentif, distribusi kekuasaan, serta konsekuensi kelembagaan yang memengaruhi kualitas demokrasi konstitusional. Dengan demikian, pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih substantif terhadap hubungan antara norma hukum pemilu dan struktur representasi politik yang dihasilkannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis doktrinal, yang diterapkan terhadap peraturan perundang-undangan¹³ seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem proporsional terbuka, serta literatur hukum dan studi-studi pemilu yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber utama berupa bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber akademik lainnya yang membahas sistem pemilu dan representasi politik.

Pengambilan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu melalui proses pencarian, pemilihan, inventarisasi, dan klasifikasi dokumen-dokumen hukum yang relevan. Sumber-sumber hukum ini diperoleh dari berbagai repositori akademik, database hukum nasional seperti JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), laman resmi Mahkamah Konstitusi, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan menafsirkan norma-norma hukum¹⁴ dalam hubungannya dengan praktik kelembagaan serta dinamika distribusi kekuasaan politik. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas struktural pemilu, yang kemudian ditafsirkan dalam perspektif teoritik guna membangun argumentasi kritis terhadap efektivitas sistem proporsional terbuka dalam mewujudkan representasi politik yang adil, demokratis, dan inklusif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Struktur Representasi Politik dalam Demokrasi menurut Teori *Structural Approach to Election Law*

¹³ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM," *Jurnal Pengakuan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹⁴ Muhammad Syarif et al., *Metode Penelitian Hukum*, GET PRESS INDONESIA (GET Press Indonesia, 2024).

Demokrasi sebagai sistem politik tidak dapat dilepaskan dari struktur hukum yang melingkupinya. Ia bukan semata kerangka prosedural pemilihan umum, tetapi juga merupakan cerminan dari relasi kuasa yang terdistribusi melalui institusi-institusi hukum yang dibentuk oleh negara. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai penjaga hak individu, tetapi juga sebagai arsitek utama dalam pembentukan struktur representasi politik.¹⁵ Salah satu kontribusi teoritis paling penting dalam memahami relasi ini berasal dari Samuel Issacharoff, yang bersama Pamela Karlan dan Richard Pildes, mengembangkan pendekatan struktural dalam hukum pemilu.

Teori *Structural Approach to Election Law* yang dirumuskan oleh Issacharoff menantang pandangan liberal klasik yang memisahkan hukum dari struktur kekuasaan.¹⁶ Menurut pendekatan ini, hukum pemilu tidak dapat dilihat sebagai instrumen netral untuk melindungi hak-hak politik individual semata, melainkan sebagai perangkat institusional yang menentukan bagaimana kekuasaan diperebutkan, siapa yang memperoleh akses terhadap kekuasaan tersebut, dan bagaimana representasi dibentuk secara sistemik.¹⁷ Dengan demikian, pemilu bukan sekadar peristiwa periodik yang menandai demokrasi, melainkan bagian dari konfigurasi struktural yang menentukan arah keberlanjutan demokrasi itu sendiri.

Kritik terhadap sistem proporsional terbuka di Indonesia menemukan justifikasi teoritis yang kokoh dalam kerangka ini. Sejak diberlakukannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sistem ini dianggap sebagai upaya untuk memperluas partisipasi publik melalui pemilihan langsung calon legislatif.¹⁸ Akan tetapi, dalam praktiknya, sistem ini menciptakan medan persaingan yang timpang, mengutamakan kandidat dengan kekuatan modal dan akses terhadap jaringan politik. Ketimpangan ini tidak hanya

¹⁵ N. Kaminska, "Rule of Law as a Defining Constitutional Basis for Resolving Election Disputes (Methodological Approaches)," *Filozofski Ta Metodologični Problemi Prava* 20, no. 2 (2020): 15–22, <https://doi.org/10.33270/02202002.15>.

¹⁶ Philip N. Howard, Samuel Woolley, and Ryan Calo, "Algorithms, Bots, and Political Communication in the US 2016 Election: The Challenge of Automated Political Communication for Election Law and Administration," *Journal of Information Technology & Politics* 15, no. 2 (April 3, 2018): 81–93, <https://doi.org/10.1080/19331681.2018.1448735>.

¹⁷ Allison H Eid, "A Spotlight on Structure" 72, no. 4 (2001).

¹⁸ Abd Hannan, "Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption," *Walisongo Law Review (Walrev)* 5, no. 1 (April 30, 2023): 109–38, <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.1.16664>.

berdampak pada eksklusi politik kelompok tertentu, tetapi juga menyebabkan distorsi representasi yang signifikan dalam tubuh legislatif.

Melalui perspektif struktural, sistem hukum pemilu yang dirancang secara prosedural namun abai terhadap dampak distribusionalnya hanya akan menghasilkan demokrasi semu. Struktur hukum yang tidak adil secara institusional menciptakan ilusi kebebasan memilih, padahal realitas politiknya dikuasai oleh mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya besar. Issacharoff menekankan bahwa desain sistem pemilu harus memiliki kemampuan untuk mencegah dominasi oligarkis dan menciptakan sirkulasi kekuasaan yang adil. Hukum pemilu harus memfasilitasi keterwakilan yang autentik, bukan sekadar legalitas partisipasi.¹⁹

Penguatan terhadap pendekatan struktural ini juga mendapat dukungan dari Nicholas O. Stephanopoulos, yang mengkritik dominasi pendekatan yuridis konvensional berbasis hak individu dalam menilai kebijakan pemilu. Ia menunjukkan bahwa pendekatan tersebut gagal menangkap nilai-nilai demokrasi yang bersifat sistemik, seperti kompetisi dan partisipasi.²⁰ Stephanopoulos bahkan menambahkan satu dimensi penting yang sering diabaikan dalam perdebatan antara pendekatan hak dan pendekatan struktur, yakni nilai *alignment* yaitu keterpaduan antara preferensi publik dan hasil representasi politik. Ia menyatakan bahwa meskipun keterpaduan tidak melanggar hak, ketidakselarasannya dapat melemahkan legitimasi sistem perwakilan dan demokrasi secara keseluruhan.²¹

Senada dengan itu, Yasmin Dawood memperkenalkan konsep *structural rights approach*, yang menggunakan kerangka hak individu untuk meregulasi struktur institusional demokrasi.²² Ia berpendapat bahwa pengadilan seharusnya menafsirkan hak untuk memilih sebagai bagian dari hak yang lebih luas, yakni hak atas proses demokratis yang adil dan sah. Dalam kerangka ini, hak bukan hanya perlindungan

¹⁹ Pamela Karlan, *The Law of Democracy: Legal Structure of the Political Process*, 3rd Ed. (New York: Foundation Press, 2007).

²⁰ Aziz Z. Huq and Tom Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," *SSRN Electronic Journal*, 2017, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776>.

²¹ Nicholas O. Stephanopoulos, *Aligning Election Law* (Oxford University Press, 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780197662151.001.0001>.

²² Jeffrey Edward Green, "Political Theory as Both Philosophy and History: A Defense Against Methodological Militancy," *Annual Review of Political Science* 18, no. 1 (May 11, 2015): 425–41, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051713-123049>.

terhadap intervensi negara, tetapi sarana untuk memperbaiki cacat struktural dalam sistem politik.²³ Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk menangani masalah seperti manipulasi distrik dan pendanaan kampanye secara lebih progresif. Oleh karena itu, sistem pemilu di Indonesia yang saat ini beroperasi dalam kerangka proporsional terbuka perlu dilihat bukan hanya sebagai desain teknokratis, melainkan sebagai struktur kekuasaan yang memiliki implikasi normatif terhadap keadilan demokratis. Struktur hukum tersebut membentuk akses terhadap representasi dan menentukan siapa yang mampu bersaing dalam arena politik. Ketika struktur ini dirancang sedemikian rupa sehingga hanya kandidat bermodal besar yang dapat bertahan, maka hasilnya adalah eksklusi sistematis terhadap kelompok yang tidak memiliki akses ekonomi dan jaringan politik yang kuat.

Implikasinya, pembaruan sistem pemilu tidak cukup jika hanya dilakukan melalui modifikasi teknis, seperti penyesuaian ambang batas atau perubahan alokasi kursi. Diperlukan rekonstruksi menyeluruh terhadap orientasi normatif hukum pemilu, dengan berlandaskan pada prinsip keadilan struktural. Desain pemilu harus dipertanyakan dari segi distribusi kekuasaan, peluang akses representasi, dan keberlanjutan ideologis partai politik. Partai tidak boleh direduksi menjadi mesin elektoral pragmatis, melainkan harus diposisikan sebagai institusi ideologis yang mendistribusikan aspirasi politik masyarakat dalam tatanan legislatif. Sebagai arsitektur kekuasaan, hukum pemilu idealnya memfasilitasi sirkulasi kekuasaan secara sehat, menjamin keterwakilan kelompok minoritas, serta mencegah konsentrasi kuasa pada elit tertentu. Dalam hal ini, pengadopsian pendekatan struktural bukanlah sekadar penggantian metode analisis, tetapi sebuah transisi epistemologis dalam memahami demokrasi itu sendiri: dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif yang ditopang oleh keadilan institusional.

Pendekatan struktural juga menegaskan bahwa demokrasi tidak pernah netral secara institusional. Setiap aturan, baik itu tentang kampanye, pembiayaan, atau distribusi kursi, memiliki efek yang dapat memperkuat atau justru menggerus keadilan politik.

²³ Yasmin Dawood, "Democracy and the Right to Vote: Rethinking Democratic Rights under the Charter," *Osgoode Hall Law Journal* 51, no. 1 (October 1, 2013): 251–96, <https://doi.org/10.60082/2817-5069.2609>.

Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu harus didasarkan pada prinsip bahwa desain kelembagaan menentukan hasil representatif, dan bahwa hukum harus menjamin tidak hanya prosedur yang adil, tetapi juga hasil yang adil. Prinsip ini, sebagaimana ditegaskan oleh sejumlah pemikir hukum demokrasi kontemporer, menjadi fondasi dalam membangun sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia dalam Perspektif *Structural Approach to Election Law*

Evaluasi terhadap sistem proporsional terbuka dalam Pemilu legislatif Indonesia tidak cukup jika hanya dilihat dari aspek formal prosedural semata, seperti derajat keterbukaan, asas langsung, atau jujur dan adil sebagaimana termuat dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 maupun Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²⁴ Untuk memahami kompleksitas dan paradoks demokrasi elektoral yang tampak inklusif secara prosedural namun eksklusif secara struktural, diperlukan pendekatan yang lebih konseptual dan mendalam: *Structural Approach to Election Law* yang diperkenalkan oleh Samuel Issacharoff dan dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir-pemikir mutakhir seperti Nicholas Stephanopoulos dan Yasmin Dawood.

Issacharoff berpandangan bahwa hukum pemilu bukanlah sekadar instrumen legal untuk melindungi hak-hak individu dalam kontestasi elektoral, tetapi lebih dalam dari itu, ia adalah konstruksi kelembagaan yang secara sistematis membentuk relasi kuasa dalam sebuah sistem demokrasi. Dalam kerangka *Structural Approach to Election Law*, hukum tidak lagi dipahami secara atomistik sebagai seperangkat norma netral yang menjamin kebebasan individu memilih dan dipilih, melainkan sebagai arsitektur institusional yang menentukan siapa yang memiliki akses terhadap kekuasaan politik dan siapa yang secara struktural tersisih dari arena tersebut.²⁵ Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa desain institusional pemilu memiliki

²⁴ Muhammad Muhammad, "Evaluasi Undang-Undang Pemilu," *Jurnal Arajang* 3, no. 1 (January 15, 2020): 60–72, <https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.586>.

²⁵ Yasmin Dawood, "Constructing the Demos: Voter Qualification Laws in Comparative Context," *SSRN Electronic Journal*, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4416662>.

konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar prosedur teknis, sebab ia dapat memperkuat atau justru merusak substansi demokrasi melalui pengaturan yang tampak formalistik namun mengandung bias sistemik terhadap kelompok tertentu.

Relevansi pendekatan Issacharoff sangat kentara ketika dikaitkan dengan sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut secara eksplisit menyebut bahwa “pemilih memberikan suaranya kepada calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon tetap dari partai politik peserta pemilu.” Formulasi ini memberikan kesan bahwa sistem tersebut lebih demokratis karena memberikan ruang bagi pemilih untuk menentukan siapa wakilnya secara langsung, tanpa terikat pada nomor urut atau pilihan internal partai.²⁶ Di permukaan, sistem ini memang seolah menjanjikan penguatan akuntabilitas individu calon terhadap konstituen, memperluas hak pilih, dan mendorong personalisasi politik yang dianggap dapat mendekatkan wakil rakyat kepada rakyat.²⁷

Penerapan pendekatan struktural untuk menilai sistem ini justru menimbulkan problem yang jauh lebih dalam. Desain pemilihan berdasarkan proporsional terbuka justru menimbulkan medan kompetisi yang tidak setara antar kandidat, bahkan di dalam satu partai yang sama. Para calon legislatif terpaksa bersaing secara terbuka bukan hanya dengan calon dari partai lain, tetapi juga dengan rekan separtainya sendiri. Hal ini memicu fragmentasi internal partai dan pergeseran orientasi kader dari ideologis menjadi transaksional. Tanpa adanya kerangka kelembagaan yang mengatur pembagian tanggung jawab, distribusi wilayah kerja, atau alokasi sumber daya kampanye yang adil, sistem ini menciptakan arena kompetisi yang ditentukan bukan oleh gagasan, visi politik, atau kedekatan dengan rakyat, melainkan oleh seberapa besar modal kampanye dan jaringan kuasa yang dimiliki seorang kandidat.

²⁶ Vemansyah Simatupang and Bariyima Sylvester Kokpan, “Assessing Constitutional Frameworks for Closed Proportional Representation in House of Representatives Elections,” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2 (November 17, 2023): 341–56, <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.475>.

²⁷ Rian Handika and Alia Azmi, “Marketing Politik Calon Legislatif Generasi Milenial,” *Journal of Civic Education* 3, no. 1 (February 17, 2020): 61–73, <https://doi.org/10.24036/jce.v3i1.336>.

Sistem ini dalam praktiknya melahirkan oligarki elektoral. Kandidat dengan kekuatan modal finansial besar, relasi patronase yang kuat, dan akses terhadap sumber daya negara atau elite partai memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk memenangkan kursi legislatif.²⁸

Hal ini dapat dilihat pada, Data tahun 2024 menunjukkan bahwa praktik politik uang dan ketimpangan representasi masih menjadi persoalan struktural dalam sistem proporsional terbuka di Indonesia. Survei Indikator Politik Indonesia pasca-Pemilu 2024 mencatat sekitar 35 % pemilih mengaku menentukan pilihan karena menerima uang atau barang, sementara 46,9 % responden menilai praktik politik uang sebagai hal yang dapat diterima, meningkat signifikan dibandingkan 2019.²⁹ Kondisi ini diperkuat oleh temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat bahwa 61 % anggota DPR RI periode 2024–2029 memiliki afiliasi langsung dengan dunia bisnis, menandakan semakin kuatnya dominasi elite ekonomi dalam arena politik.³⁰

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip *GoodStats* (8 November 2024) dan pernyataan Menteri PPPA Arifah Fauzi menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 mencapai 21,9 %, atau 127 dari 580 kursi, meningkat dari 20,87 % pada periode 2019–2024 (120 dari 575 kursi). Capaian ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Pemilu pasca-reformasi, namun masih berada di bawah ambang ideal 30 % keterwakilan perempuan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan afirmatif politik,³¹ dan jauh di bawah ambang kesetaraan representatif yang ideal.

Dibandingkan dengan negara lain, sistem proporsional terbuka di Indonesia menunjukkan tantangan struktural yang serupa dengan Brasil, di mana kompetisi antarindividu dalam satu partai menyebabkan tingginya biaya politik, maraknya politik uang, dan melemahnya kohesi partai. Dalam konteks ini, mekanisme pemilu

²⁸ Yasmin Dawood, “The Right to Vote: Baselines and Defaults,” *Stanford Law Review* 74, no. April (2022): 37–54.

²⁹ W. P. Kautsar, “Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat.”

³⁰ Indonesia Corruption Watch, “61 Persen Anggota DPR 2024–2029 Merupakan Politisi Pebisnis,” Indonesia Corruption Watch, October 21, 2025, <https://antikorupsi.org/id/61-persen-anggota-dpr-2024-2029-merupakan-politisi-pebisnis>.

³¹ Alim Mauludi Ramanda, “Arifah Apresiasi Keterwakilan Perempuan Di DPR RI: Perbandingan Dengan Negara ASEAN Lainnya,” *GoodStats*, November 8, 2024, <https://goodstats.id/article/arifah-apresiasi-keterwakilan-perempuan-di-dpr-ri-ini-perbandingannya-dengan-negara-asean-lainnya-iB101?utm>.

yang berfokus pada popularitas personal kandidat alih-alih ideologi partai mendorong terjadinya fragmentasi representasi serta memperkuat ketimpangan akses bagi kelompok non-dominan.³² Sebaliknya, Jerman menerapkan sistem campuran proporsional (*mixed-member proportional system*) yang menggabungkan representasi distrik dengan daftar partai, sehingga menjaga keseimbangan antara keterwakilan politik yang proporsional dan stabilitas pemerintahan.³³ Desain ini memungkinkan adanya kontrol kelembagaan yang lebih kuat terhadap rekrutmen politik dan distribusi kursi secara lebih adil antarpantai.

Sementara itu, India, yang menggunakan sistem *first-past-the-post*, menghadapi tantangan berbeda berupa *underrepresentation* terhadap kelompok minoritas, perempuan, dan partai kecil akibat dominasi kandidat mayoritas dalam setiap distrik. Meskipun sistem tersebut sederhana dan memudahkan pembentukan pemerintahan, ia cenderung mengabaikan dimensi representasi substantif, terutama dalam konteks masyarakat multietnis dan beragam seperti India.³⁴

Berkaitan dinamika dan perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa berbagai desain sistem pemilu di dunia menghadirkan konsekuensi struktural yang berbeda terhadap kualitas representasi politik. Dalam konteks Indonesia, pola yang muncul menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar pada mekanisme pemilihan, tetapi pada bagaimana struktur hukum dan kelembagaan politik membentuk distribusi kekuasaan di antara aktor dan kelompok sosial.

Keadilan elektoral menjadi ilusi ketika struktur hukum tidak memberikan perlindungan terhadap kelompok kandidat yang tidak memiliki akses modal, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun identitas politik yang termarginalkan. Situasi ini mencerminkan apa yang oleh Issacharoff disebut sebagai *institutionalized exclusion*, yaitu keadaan di mana sistem hukum secara sistemik mendiskriminasi kelompok tertentu untuk tidak

³² Timothy J Power and Rodrigo Rodrigues-Silveira, "Mapping Ideological Preferences in Brazilian Elections, 1994-2018: A Municipal-Level Study," *Brazilian Political Science Review* 13, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.1590/1981-3821201900010001>.

³³ A C E Project, "Germany: The Original Mixed Member Proportional System — European Electoral Systems," ACE Project, October 21, 2025, https://aceproject.org/main/english/es/esy_de.htm.

³⁴ Amit Ahuja and Susan Ostermann, "The Election Commission of India: Guardian of Democracy," in *Guardians of Public Value*, ed. A Boin, L A Fahy, and P 't Hart (Cham: Springer International Publishing, 2021), 37–62, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51701-4_2.

memiliki peluang representasi yang setara.³⁵ Maka, meskipun sistem proporsional terbuka terkesan memberikan kebebasan memilih, pada kenyataannya ia justru menciptakan kompetisi semu yang diselimuti oleh disparitas struktural.

Konsekuensi lain dari struktur hukum seperti ini adalah melemahnya peran partai politik sebagai institusi demokrasi. Dalam sistem proporsional terbuka, posisi partai menjadi semakin subordinatif karena kehilangan kontrol atas siapa yang akan dipilih oleh rakyat.³⁶ Fungsi kaderisasi, artikulasi ideologi, dan penyaringan calon berdasarkan nilai-nilai kelembagaan menjadi kabur.³⁷ Partai berubah menjadi sekadar kendaraan administratif untuk mencalonkan kandidat tanpa memiliki kontrol substantif terhadap loyalitas politik kadernya. Ini menjadikan sistem representasi politik menjadi semakin terpersonalisasi dan terlepas dari kerangka ideologis yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi representatif. Dalam jangka panjang, hal ini merusak struktur akuntabilitas politik, karena kandidat terpilih lebih merasa bertanggung jawab kepada pemodal atau jejaring kuasa tertentu dibandingkan kepada partai atau konstituen.

Kritik dari pendekatan struktural menjadi semakin tajam ketika dikaitkan dengan realitas praktik politik uang yang marak terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Kandidat dengan dana besar dapat membeli suara, memanipulasi persepsi publik melalui kampanye masif, dan menyewa pengaruh tokoh masyarakat untuk mengamankan basis suara.³⁸ Dalam konteks seperti ini, hukum pemilu telah kehilangan fungsi korektifnya dan justru menjadi alat legalisasi kekuasaan bagi mereka yang mampu menaklukkan medan kompetisi yang timpang.³⁹ Hukum

³⁵ Edward Aspinall et al., "Vote Buying In Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic And Effectiveness," *Journal of East Asian Studies* 17, no. 1 (March 30, 2017): 1–27, <https://doi.org/10.1017/jea.2016.31>.

³⁶ Rustam HS Akili and Willy Achmad, "The Role of Political Parties in the Implementation of Democratic General Elections in the Indonesian State Administration System," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 4 (August 11, 2023): e551, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.551>.

³⁷ Ika Puspahani and Moh Saleh, "Pancasila Democracy and the Implementation of an Open Proportional Electoral System," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 3, no. 1 (March 30, 2024): 104–21, <https://doi.org/10.59066/jmi.v3i1.625>.

³⁸ E. Aspinall and M. Sukmajati, *Electoral Dynamics in Indonesia*, ed. Edward Aspinall and Mada Sukmajati (NUS Press Pte Ltd, 2018), <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxzz2>.

³⁹ Ridho Al-Hamdi et al., "Designing Open-List Proportional Representation System in Indonesia's Legislative Election during the Global Pandemic Era," *Proceedings of the International Conference on Public Organization* 209, no. 1 (2022): 12–23.

berhenti menjadi penjamin demokrasi substantif dan berubah menjadi pelindung prosedur yang justru menciptakan ketidakadilan.

Pandangan Issacharoff menekankan bahwa struktur hukum pemilu harus dirancang untuk menciptakan sirkulasi kekuasaan, memperluas akses partisipasi, dan mencegah konsentrasi kuasa pada satu kelompok atau individu. Jika sistem proporsional terbuka seperti yang berlaku di Indonesia justru mempersempit ruang ini, maka ia patut dievaluasi secara serius. Evaluasi tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan memperbaiki aspek teknis, seperti format surat suara atau metode rekapitulasi, tetapi harus menyasar inti struktur kelembagaannya mulai dari desain dapil, sistem pencalonan, ambang batas parlemen, hingga regulasi dana kampanye.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nicholas Stephanopoulos, pendekatan tradisional yang mendominasi wacana hukum pemilu sering kali terjebak dalam dikotomi sempit antara hak individu dan kepentingan negara. Dalam kerangka tersebut, pengadilan dan pembentuk kebijakan cenderung mengandalkan metode penyeimbangan (*balancing*) yang hanya mempertimbangkan apakah suatu peraturan pemilu melanggar hak pemilih secara langsung dan seberapa besar justifikasi negara untuk membatasinya.⁴⁰ Pendekatan ini mengabaikan nilai-nilai sistemik yang menjadi fondasi demokrasi, seperti kompetisi yang sehat, partisipasi yang luas, dan alignment yaitu keselarasan antara kehendak rakyat dan hasil representasi politik. Ketika nilai-nilai ini tidak dijadikan parameter evaluasi hukum pemilu, maka kritik terhadap sistem sering kali berakhir pada membenaran prosedural, bukan reformasi struktural. Dalam konteks Indonesia, pendekatan struktural membuka ruang refleksi baru, di mana sistem proporsional terbuka justru cenderung menimbulkan kompetisi yang tidak sehat, karena mendorong pertarungan antarindividu dalam satu partai dan memudahkan kohesi serta fungsi kelembagaan partai politik.

Alih-alih memperkuat institusi demokrasi, sistem ini menjustifikasi kontestasi individu berdasarkan kapasitas logistik dan popularitas semu. Akibatnya, peran partai politik bergeser dari organisasi kaderisasi dan ideologisasi menjadi sekadar mesin pemilu yang menyewakan tiket pencalonan kepada kandidat bermodal. Relasi

⁴⁰ Stephanopoulos, *Aligning Election Law*.

antara partai dan kandidat menjadi transaksional, dan bukan representatif. Hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap pendanaan politik.⁴¹ Meskipun secara normatif telah diatur dalam Pasal 325 sampai 334 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan diperinci melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023, realitas menunjukkan bahwa pelaporan dana kampanye sering kali tidak transparan, fiktif, atau dimanipulasi.⁴² Tidak adanya sanksi yang efektif, lemahnya keterlibatan publik dalam audit dana kampanye, serta terbatasnya kapasitas pengawasan Bawaslu memperkuat asumsi bahwa sistem ini tidak dirancang untuk menciptakan keadilan politik, tetapi untuk melestarikan status quo kekuasaan yang berpihak pada elite bermodal.

Fenomena ini mengafirmasi gagasan Yasmin Dawood tentang *structural rights*, yaitu pendekatan yang memandang hak-hak demokratis bukan sekadar sebagai milik individu yang bersifat atomistik, tetapi sebagai bagian dari struktur kelembagaan yang mendefinisikan bagaimana hak-hak tersebut diwujudkan dan dijamin. Menurut Dawood, pengadilan tidak cukup hanya menilai apakah sebuah peraturan pemilu secara langsung melanggar hak individu, melainkan juga harus mempertimbangkan apakah struktur hukum tersebut memproduksi atau mereproduksi distorsi sistemik terhadap proses demokrasi.⁴³ Dalam konteks Indonesia, salah satu contoh nyata dari ketimpangan struktural yang dimaksud adalah ketentuan *electoral threshold* atau ambang batas parlemen sebesar 4%, sebagaimana ditegaskan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mempertahankan konstitusionalitas ambang batas tersebut dengan dalih penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan sistem kepartaian.⁴⁴

⁴¹ Jan H Pierskalla and Audrey Sacks, "Personnel Politics: Elections, Clientelistic Competition and Teacher Hiring in Indonesia," *British Journal of Political Science* 50, no. 4 (October 1, 2020): 1283–1305, <https://doi.org/10.1017/S0007123418000601>.

⁴² Gabriele Enrique Santo Wio, Moni W Muskanan, and Sarlin P Nawa Pau, "Mitigasi Fraud Triangle Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 Dengan Pendekatan Akuntansi Forensik," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 5, no. 2 (June 13, 2025): 5014–27, <https://doi.org/10.54373/ifjeb.v5i2.3252>.

⁴³ Tom Ruys, Luca Ferro, and Tim Haesebrouck, "Parliamentary War Powers and the Role of International Law in Foreign Troop Deployment Decisions: The US-Led Coalition against 'Islamic State' in Iraq and Syria," *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 1 (May 6, 2019): 118–50, <https://doi.org/10.1093/icon/moz001>.

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 116/PUU XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 91 Ayat (2) Dan Pasal 168 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017," 2023, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9657_1709186459.pdf.

Pendekatan struktural mempertanyakan narasi ini. Jika ambang batas tersebut diberlakukan tanpa memperhitungkan kesetaraan kesempatan representasi bagi partai-partai kecil dan kelompok minoritas, maka ia bukanlah alat penyederhanaan, melainkan mekanisme eksklusi yang menghilangkan keberagaman suara dari parlemen. Di sinilah konsep *misalignment* yang dikemukakan Stephanopoulos menjadi relevan yakni ketika struktur hukum tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat secara utuh, dan representasi politik yang dihasilkan hanya mencerminkan suara mayoritas sempit atau elite tertentu yang berhasil melewati ambang batas. Hal ini menciptakan distorsi demokrasi yang sistemik, di mana suara sah rakyat yang tidak diwakili dalam parlemen menjadi kehilangan makna secara hukum dan politik.

Salah satu bentuk ketimpangan tersebut terwujud dalam konfigurasi daerah pemilihan (dapil) yang diatur dalam Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan ini memungkinkan penggabungan wilayah pemilihan berdasarkan asas "kesinambungan geografis dan efisiensi administratif," namun mengabaikan secara substansial prinsip keadilan demografis dan representasi komunitas politik yang terfragmentasi secara spasial.⁴⁵ Dalam konsepsi normatif, penggabungan ini tampak sah dan fungsional, tetapi dalam kerangka struktural, hal tersebut menimbulkan *seat bias dan vote-seat disproportionality*, di mana partai atau calon legislatif dengan dukungan luas tetapi tersebar kehilangan peluang representasi karena tidak memenuhi ambang agregasi dalam dapil tertentu.

Ketimpangan ini adalah bentuk kekerasan simbolik yang dilakukan oleh hukum terhadap suara yang secara formal sah, namun secara struktural disingkirkan. Dalam perspektif struktural, hal ini bukan sekadar kekurangan administratif, melainkan kegagalan mendasar dari sistem hukum untuk menyeimbangkan antara representasi numerik dan representasi substantif. Hukum pemilu yang dibiarkan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip teknokratis tanpa refleksi terhadap asas keadilan substantif berisiko menjelma menjadi mekanisme eksklusi politik yang dilegitimasi

⁴⁵ Dzakwan Fadhil Putra Kusuma et al., "Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dzakwan," *Palangka Law Review* 04, no. 02 (2024): 27–45.

oleh prosedur. Ia tidak lagi menjadi alat distribusi kekuasaan yang adil, melainkan perangkat untuk mempertahankan *status quo* representasi yang timpang.⁴⁶

Lebih lanjut, dalam sistem proporsional terbuka Indonesia, kompleksitas ketimpangan semakin ditajamkan oleh persoalan distribusi sumber daya politik, khususnya dalam ranah pendanaan kampanye. Meskipun secara normatif terdapat pembatasan terhadap kontribusi kampanye, yaitu Rp2,5 miliar dari individu dan Rp25 miliar dari badan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 325 ayat (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembatasan tersebut sering kali tidak efektif. Jalur informal, pengaburan transaksi, dan lemahnya pengawasan membuat ketentuan hukum hanya bersifat deklaratif, bukan normatif-transformasional. Ketika kekuatan finansial menjadi variabel dominan dalam keberhasilan politik, maka kompetisi politik tidak lagi berlangsung pada medan yang setara. Kandidat tanpa sumber daya yang cukup, meskipun memiliki kapasitas representatif dan legitimasi sosial yang tinggi, tereliminasi oleh logika kapital dalam demokrasi elektoral.

Pendekatan struktural terhadap hukum pemilu menemukan urgensinya di sinilah sebagai landasan reflektif sekaligus kritik normatif terhadap desain sistem elektoral Indonesia. Alih-alih sekadar membaca undang-undang sebagai kumpulan pasal yang mengatur prosedur pemilihan, pendekatan ini mengajukan pembacaan yang lebih mendalam terhadap bagaimana struktur hukum tersebut secara sistemik menyusun relasi kekuasaan, menyaring representasi politik, dan bahkan membatasi partisipasi warga negara. Kritik struktural tidak hanya membidik isi aturan, tetapi menelisik logika institusional yang mengendap di balik formulasi hukum, termasuk siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana arsitektur hukum itu mereproduksi relasi kekuasaan yang asimetris.

Seluruh kondisi di atas menegaskan bahwa perbaikan sistem pemilu tidak dapat dilakukan melalui revisi parsial atau kosmetik semata. Diperlukan rekonstruksi hukum pemilu secara menyeluruh dengan mempertimbangkan struktur institusional yang

⁴⁶ Marcus Mietzner, "Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism," *Democratization* 27, no. 6 (August 17, 2020): 1021–36, <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.

membentuknya. Pertama, desain daerah pemilihan (dapil) harus dikonstruksi berdasarkan prinsip *representasi proporsional* yang sejati. Ini berarti bukan hanya mempertimbangkan jumlah penduduk, tetapi juga keterwakilan komunitas politik minoritas, distribusi geografis yang adil, dan keberagaman identitas sosial. Penggabungan wilayah pemilihan tidak boleh semata-mata berdasarkan pertimbangan teknis administratif atau efisiensi, tetapi juga harus didasarkan pada prinsip keterwakilan substantif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 yang kini perlu ditafsirkan ulang secara kontekstual. Dapil harus menjadi cerminan pluralitas masyarakat, bukan sekadar entitas aritmetis untuk pembagian kursi.

Kedua, struktur sistem keterwakilan perlu dikonstruksi kembali dengan menekankan pada prinsip akses yang setara terhadap kekuasaan politik. Ini mengimplikasikan evaluasi kritis terhadap ambang batas parlemen (*electoral threshold*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017. Jika ambang batas tersebut dipertahankan tanpa mekanisme kompensatoris bagi suara yang tidak terkonversi, maka representasi akan terdistorsi dan kelompok politik kecil akan tersingkir secara sistemik. Dalam kerangka struktur hak (*structural rights*) yang diajukan Dawood, sistem hukum harus menjamin bahwa semua suara memiliki peluang untuk terdengar dalam lembaga legislatif, bukan hanya suara dari partai besar yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya. Karenanya, ambang batas perlu dikaji kembali, dengan mempertimbangkan kemungkinan sistem representasi campuran atau penguatan sistem afirmatif bagi kelompok minoritas dan partai-partai dengan basis sosial tertentu.

Ketiga, pengaturan sistem pendanaan kampanye harus dikonstruksi ulang agar memenuhi asas transparansi substantif, bukan hanya pelaporan administratif formal. Pasal 325 hingga 334 UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur pembatasan dana kampanye, sumber sumbangan, serta pelaporan, perlu dilengkapi dengan sistem audit publik berbasis digital yang memungkinkan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan secara langsung dan real time. Mekanisme ini dapat dirancang dengan pendekatan teknologi regulasi (*RegTech*) untuk menghindari manipulasi laporan dana kampanye yang selama ini umum terjadi. Ketentuan batas sumbangan dari

perseorangan dan badan hukum juga harus dibarengi dengan verifikasi independen dan sanksi yang efektif. Tanpa rekonstruksi ini, sistem kampanye akan tetap dikuasai oleh modal besar, dan keadilan dalam kontestasi politik hanyalah ilusi prosedural.

Keempat, partai politik harus dipulihkan kedudukannya sebagai institusi utama dalam demokrasi representatif, bukan sekadar sebagai alat elektoral yang pasif. Rekonstruksi hukum harus mencakup regulasi yang mewajibkan partai politik menjalankan fungsi kaderisasi secara terbuka, partisipatif, dan ideologis. Hal ini dapat diatur melalui amandemen terhadap Pasal 11 dan 12 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, agar proses seleksi calon legislatif tidak lagi ditentukan oleh pertimbangan pragmatis finansial, tetapi berbasis integritas, kompetensi, dan keterwakilan komunitas. Harus ada mekanisme legal yang memungkinkan publik mengakses proses pencalonan dan menilai akuntabilitas partai dalam menjalankan fungsi pendidikan politik. Jika partai tidak dikonstruksi ulang secara kelembagaan, maka fragmentasi dan disfungsi representasi akan terus berlangsung, karena pemilu akan tetap dikuasai oleh elite bermodal dan bukan oleh wakil rakyat sejati.

Kelima, desain sistem pemilu harus mengadopsi mekanisme koreksi struktural melalui lembaga pengawasan yang independen dan bersifat deliberatif. Bawaslu sebagai institusi pengawasan harus diberi mandat yang lebih besar, tidak hanya dalam konteks pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai institusi koreksi desain elektoral yang eksekutif. Pasal 93 dan 94 UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur kewenangan Bawaslu perlu diperluas agar lembaga ini bisa merekomendasikan reformasi dapil, mengawasi internalisasi keterwakilan di partai, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa bukan hanya dalam aspek prosedural, tetapi juga substansi keadilan pemilu.

Konstruksi hukum pemilu dengan demikian harus berlandaskan pada filsafat demokrasi substantif yang menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial-politik demi menciptakan kesetaraan, partisipasi bermakna, dan representasi yang autentik. Desain hukum tidak boleh berhenti pada legitimasi prosedural, tetapi harus menyentuh relasi kekuasaan yang dihasilkan oleh prosedur tersebut. Ini berarti hukum harus hadir sebagai perangkat pelembagaan demokrasi yang melawan eksklusi politik dan

dominasi modal, serta membentuk tatanan pemilu yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara struktural. Pendekatan struktural tidak menawarkan kosmetika hukum, tetapi pembedahan sistemik terhadap anatomi kekuasaan dalam demokrasi elektoral. Dalam ruang inilah, rekonstruksi hukum pemilu di Indonesia harus dilakukan sebagai proyek intelektual, politik, dan moral demi menyelamatkan substansi demokrasi dari jebakan proseduralisme yang membutakan.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa teori *Structural Approach to Election Law* yang dikembangkan oleh Samuel Issacharoff memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana desain sistem pemilu membentuk struktur representasi politik dalam negara demokrasi. Dalam perspektif ini, hukum pemilu tidak semata-mata dilihat sebagai perangkat prosedural untuk menjamin hak pilih individu, melainkan sebagai arsitektur kelembagaan yang secara sistemik mendistribusikan kekuasaan dan menentukan siapa yang mendapatkan akses terhadap arena politik. Dalam konteks Indonesia, sistem proporsional terbuka yang sejak 2009 digunakan dalam pemilu legislatif ternyata menghasilkan berbagai ketimpangan representatif yang bersifat struktural. Sistem ini mendorong persaingan antarkandidat dalam partai, memperlemah fungsi kaderisasi dan ideologisasi partai, serta menguatkan dominasi kandidat bermodal besar. Ketimpangan tersebut menciptakan eksklusi politik terhadap kelompok dengan sumber daya terbatas dan mendegradasi kualitas representasi menjadi personalistik dan transaksional. Dengan demikian, pendekatan struktural membuktikan relevansinya dalam mengevaluasi dan mereformasi sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini.

Implikasi penelitian ini membuka ruang baru bagi kajian hukum pemilu untuk berpindah dari pendekatan normatif yang semata menilai proseduralitas menuju pendekatan struktural yang menelisik distribusi kekuasaan dan keadilan substantif dalam konfigurasi politik. Penelitian ini juga mendorong studi-studi selanjutnya untuk tidak hanya terfokus pada evaluasi terhadap isi norma dalam undang-undang pemilu, tetapi juga pada bagaimana norma-norma tersebut terlembaga dalam praktik

dan dampaknya terhadap partisipasi politik yang setara. Kajian ke depan dapat memperluas ruang lingkup analisis dengan mengeksplorasi efektivitas regulasi afirmatif untuk kelompok marjinal, pengaruh desain daerah pemilihan terhadap keterwakilan minoritas, serta pengembangan teknologi regulasi (*RegTech*) untuk pengawasan dana kampanye yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, reformasi hukum pemilu harus dipandang sebagai proyek konstitusional berkelanjutan yang menuntut keterpaduan antara desain hukum, struktur kelembagaan, dan moralitas demokrasi substantif.

Penelitian ini, sebagai saran kebijakan dan arah reformasi hukum ke depan, merekomendasikan lima langkah strategis. Pertama, desain ulang konfigurasi daerah pemilihan perlu dilakukan agar mencerminkan prinsip keterwakilan substantif, bukan semata efisiensi administratif. Kedua, peninjauan kembali terhadap ambang batas parlemen harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan struktural dan peluang representasi bagi partai kecil serta kelompok minoritas. Ketiga, sistem pendanaan kampanye perlu direkonstruksi melalui integrasi mekanisme pengawasan publik digital berbasis *RegTech* yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas secara real-time. Keempat, penguatan kelembagaan partai politik harus dilaksanakan melalui regulasi yang mewajibkan kaderisasi ideologis dan seleksi kandidat berbasis integritas serta keterwakilan komunitas. Kelima, perluasan kewenangan pengawasan oleh Bawaslu harus dilakukan agar tidak hanya mengawasi pelanggaran prosedural, tetapi juga mampu memberikan koreksi terhadap desain sistem elektoral yang menciptakan ketimpangan representatif. Reformasi hukum pemilu, dengan demikian, harus dipandang sebagai proyek konstitusional berkelanjutan yang menuntut keterpaduan antara desain hukum, struktur kelembagaan, dan moralitas demokrasi substantif demi mewujudkan keadilan elektoral yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Enny, Misnah Irvita, Erman I Rahim, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Finding a New Direction for Indonesian Democracy: Analysis of Limitations of the President's Powers in the Amendments to the Constitution" 13, no. 1 (2024): 109–25. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/index>.

- Ahuja, Amit, and Susan Ostermann. "The Election Commission of India: Guardian of Democracy." In *Guardians of Public Value*, edited by A Boin, L A Fahy, and P 't Hart, 37-62. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51701-4_2.
- Akili, Rustam HS, and Willya Achmad. "The Role of Political Parties in the Implementation of Democratic General Elections in the Indonesian State Administration System." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 4 (August 11, 2023): e551. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.551>.
- Al-Hamdi, Ridho, Sakir Sakir, Tanto Lailam, and M Edward Trias Pahlevi. "Designing Open-List Proportional Representation System in Indonesia's Legislative Election during the Global Pandemic Era." *Proceedings of the International Conference on Public Organization* 209, no. 1 (2022): 12-23.
- Amer, Nabih, Arief Fahmi Lubis, Mohamad Hidayat Muhtar, Vica Jillyan Edsti Saija, Viorizza Suciani Putri, and Beni Setiawan. "Implications Of The Constitution For Political Neutrality In The Dynamics Of Law And Democracy." *Journal de Facto* 10, no. 2 (2024): 283-302.
- Arifin, Firdaus, Ihsanul Maarif, Robi Asadul Bahri, and Anastasia Wahyu Murbani. "Reforming Indonesia ' s Electoral System : Legal and Policy Considerations Faculty of Law , Universitas Pasundan , Indonesia Faculty of Law , Universitas Pasundan , Indonesia Sekolah Tinggi Hukum Galunggung , Indonesia Faculty of Law , Universidade Nacion." *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 61-99. <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.61-99>.
- Aspinall, E., and M. Sukmajati. *Electoral Dynamics in Indonesia*. Edited by Edward Aspinall and Mada Sukmajati. NUS Press Pte Ltd, 2018. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxzz2>.
- Aspinall, Edward, Noor Rohman, Ahmad Zainul Hamdi, Rubaidi, and Zusiana Elly Triantini. "Vote Buying In Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic And Effectiveness." *Journal of East Asian Studies* 17, no. 1 (March 30, 2017): 1-27. <https://doi.org/10.1017/jea.2016.31>.
- Dawood, Yasmin. "Constructing the Demos: Voter Qualification Laws in Comparative Context." *SSRN Electronic Journal*, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4416662>.
- — —. "Democracy and the Right to Vote: Rethinking Democratic Rights under the Charter." *Osgoode Hall Law Journal* 51, no. 1 (October 1, 2013): 251-96. <https://doi.org/10.60082/2817-5069.2609>.
- — —. "Electoral Fairness and the Law of Democracy: A Structural Rights Approach to Judicial Review." *University of Toronto Law Journal* 62, no. 4 (2012): 499-561. <https://doi.org/10.3138/utlj.62.4.499>.
- — —. "The Right to Vote: Baselines and Defaults." *Stanford Law Review* 74, no. April (2022): 37-54.
- Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Zidan Masykur, Muh Rakhul, Rahman, and Nurlaili Rahmawati. "Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Analisis

Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dzakwan." *Palangka Law Review* 04, no. 02 (2024): 27–45.

Eid, Allison H. "A Spotlight on Structure" 72, no. 4 (2001).

Fitzgerald, Samantha Elizabeth, Nathanael Telaumbanua, and Rasji Rasji. "Comparison Analysis of Open and Closed Proportional Election Systems in the Perspective of State Law in Indonesia." *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (July 4, 2023): 1188–96. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.695>.

Green, Jeffrey Edward. "Political Theory as Both Philosophy and History: A Defense Against Methodological Militancy." *Annual Review of Political Science* 18, no. 1 (May 11, 2015): 425–41. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051713-123049>.

Handika, Rian, and Alia Azmi. "Marketing Politik Calon Legislatif Generasi Milenial." *Journal of Civic Education* 3, no. 1 (February 17, 2020): 61–73. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i1.336>.

Hannan, Abd. "Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption." *Walisongo Law Review (Walrev)* 5, no. 1 (April 30, 2023): 109–38. <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.1.16664>.

Howard, Philip N., Samuel Woolley, and Ryan Calo. "Algorithms, Bots, and Political Communication in the US 2016 Election: The Challenge of Automated Political Communication for Election Law and Administration." *Journal of Information Technology & Politics* 15, no. 2 (April 3, 2018): 81–93. <https://doi.org/10.1080/19331681.2018.1448735>.

Huda, Ni'matul, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana, "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia," *Heliyon* 7, no. 9 (2021): e07886, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07886>

Huq, Aziz Z., and Tom Ginsburg. "How to Lose a Constitutional Democracy." *SSRN Electronic Journal*, 2017. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776>.

Indonesia Corruption Watch. "61 Persen Anggota DPR 2024–2029 Merupakan Politisi Pebisnis." *Indonesia Corruption Watch*, October 21, 2025. <https://antikorupsi.org/id/61-persen-anggota-dpr-2024-2029-merupakan-politisi-pebisnis>.

— — —. "Bayang Bayang Politisi Pebisnis Dalam Komposisi DPR Periode 2024–2029." *Indonesia Corruption Watch*, 2024. <https://antikorupsi.org/index.php/taxonomy/term/179>.

Kaminska, N. "Rule of Law as a Defining Constitutional Basis for Resolving Election Disputes (Methodological Approaches)." *Filosofs'ki Ta Metodologični Problemi Prava* 20, no. 2 (2020): 15–22. <https://doi.org/10.33270/02202002.15>.

Karlan, Pamela. *The Law of Democracy: Legal Structure of the Political Process*, 3rd Ed.

New York: Foundation Press, 2007.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 116/PUU XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 91 Ayat (2) Dan Pasal 168 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017," 2023. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9657_1709186459.pdf.
- Mietzner, Marcus. "Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism." *Democratization* 27, no. 6 (August 17, 2020): 1021–36. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.
- Milwan, Milwan, Amud Sunarya, and Tora Akadira. "Strengthening Indonesia's Open Proportional Electoral System: A SOAR Analysis for 2024 Implementation Strategy." *Ilomata International Journal of Social Science* 6, no. 1 (January 15, 2025): 165–85. <https://doi.org/10.61194/ijss.v6i1.1528>.
- Muhammad, Muhammad. "Evaluasi Undang-Undang Pemilu." *Jurnal Arajang* 3, no. 1 (January 15, 2020): 60–72. <https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.586>.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Dian Dewi Khasanah, Avisena Aulia Anita, Muhamad Abas, Moh Bagus, Dewi Cahyandari, Endrianto Bayu Setiawan, Saptono Jenar, Febri Atikawati Wiseno Putri, and Achmad Taufik. *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum Dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 17, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Paisal Abdi, Insan Tajali Nur, and Rosmini. "Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Identitas Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (September 14, 2024): 12–32. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i1.619>.
- Pierskalla, Jan H, and Audrey Sacks. "Personnel Politics: Elections, Clientelistic Competition and Teacher Hiring in Indonesia." *British Journal of Political Science* 50, no. 4 (October 1, 2020): 1283–1305. <https://doi.org/10.1017/S0007123418000601>.
- Power, Timothy J, and Rodrigo Rodrigues-Silveira. "Mapping Ideological Preferences in Brazilian Elections, 1994-2018: A Municipal-Level Study." *Brazilian Political Science Review* 13, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1590/1981-3821201900010001>.
- Project, A C E. "Germany: The Original Mixed Member Proportional System – European Electoral Systems." ACE Project, October 21, 2025. https://aceproject.org/main/english/es/esy_de.htm.
- Puspahani, Ika, and Moh Saleh. "Pancasila Democracy and the Implementation of an Open Proportional Electoral System." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 3, no. 1 (March 30, 2024): 104–21. <https://doi.org/10.59066/jmi.v3i1.625>.

- Ramanda, Alim Mauludi. "Arifah Apresiasi Keterwakilan Perempuan Di DPR RI: Perbandingan Dengan Negara ASEAN Lainnya." GoodStats, November 8, 2024. <https://goodstats.id/article/arifah-apresiasi-keterwakilan-perempuan-di-dpr-ri-ini-perbandingannya-dengan-negara-asean-lainnya-iB101?utm>.
- Rush, Mark. "Review of Fragile Democracies by Samuel Issacharoff." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 15, no. 2 (June 2016): 193-95. <https://doi.org/10.1089/elj.2016.0374>.
- Ruys, Tom, Luca Ferro, and Tim Haesebrouck. "Parliamentary War Powers and the Role of International Law in Foreign Troop Deployment Decisions: The US-Led Coalition against 'Islamic State' in Iraq and Syria." *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 1 (May 6, 2019): 118-50. <https://doi.org/10.1093/icon/moz001>.
- Simatupang, Vemansyah, and Bariyima Sylvester Kokpan. "Assessing Constitutional Frameworks for Closed Proportional Representation in House of Representatives Elections." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2 (November 17, 2023): 341-56. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.475>.
- Singaraju, Rayendra Erwin Moeslimin. "Establishment Of A General Election Court System In Indonesia". *Prophetic Law Review* 4 (1):48-69. (2022) <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss1.art3>.
- Stephanopoulos, Nicholas O. *Aligning Election Law*. Oxford University Press, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780197662151.001.0001>.
- Suci, Perwita, and Ihsan Suri. "Analyzing The Electoral Reform Journey of Indonesia From 2004-2023: Value Demands or Power Needs?" *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 15, no. 2 (January 30, 2025): 167-84. <https://doi.org/10.22212/jp.v15i2.4459>.
- Syarif, Muhammad, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji Wisnu Graha, Tri Yanuaria, Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Asmah, Muh. Akbar Fhad Syahril, et al. *Metode Penelitian Hukum*. GET PRESS INDONESIA. GET Press Indonesia, 2024.
- W. P. Kautsar. "Survei: Jumlah Pemilih Menerima Politik Uang Meningkat." *Metro TV News*, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CPm41-survei-jumlah-pemilih-menerima-politik-uang-meningkat>.
- Wio, Gabriele Enrique Santo, Moni W Muskanan, and Sarlin P Nawa Pau. "Mitigasi Fraud Triangle Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024 Dengan Pendekatan Akuntansi Forensik." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 5, no. 2 (June 13, 2025): 5014-27. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i2.3252>.